



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abu Sofyan Alias Ndan Bin Moh Sholeh;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jongbiru Rt.23 Rw.06 Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun di muka sidang Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABU SOFYAN ALIAS NDAN BIN MOCH SHOLEH** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 196 Jo pasal 98 ayat(2) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **ABU SOFYAN ALIAS NDAN BIN MOCH SHOLEH** selama 1 (tahun) dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dilalui oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus roko tajimas warna hijau berisi 74 (tujuh puluh empat) butir pil double I yang dibungkus dalam plastik klip kecil ;
 - 1(satu) pak plastik klip kecil bening ;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1(satu) unit HP merk Vivo warna putih kombinasi hitam dengan Simcard 082130465152 dan No Imei 35363409476339701;
 - **Dirampas untuk negara ;**
4. Menetapkan agar terdakwa **ABU SOFYAN ALIAS NDAN BIN MOCH SHOLEH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dimana Terdakwa sebagai tulang punggung dalam menghidupi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bawa ia terdakwa **ABU SHOFYAN ALIAS NDAN BIN ALM MOH SHOLEH** pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat dirumah terdakwa di Desa Gambang Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Kediri atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bawa terdakwa ditangkap saksi ANDREY VICTOR MOREN ,SH,Dkk petugas Polsek Kediri Kota pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Gambang Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa di Kampungbaru Gang Gereja Rt.03 Rw.06 Kelurahan Mrican Kecamatan Majoroto Kota Kediri ;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di kamar kosnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok tajimas warna hijau berisi pil double I sebanyak 74 (tujuh puluh empat) butir pil II yang dibungkus plastik klip ditemukan diantara lipatan baju diatas lantai kamar kos Mrican Kota Kediri, 1 (satu) pak plastic klip ditemukan antara lipatan baju diatas lantai kamar kos Mrican Kota Kediri ; 1 (satu) unit HP warna putih kombinasi hitam merk Vivo dengan ni Simcard 081230465152 ;
- Bawa barang bukti yang ditemukan di kamar kos terdakwa adalah milik terdakwa untuk dipakai dan dijual ;
- Bawa pil double I tersebut oleh terdakwa dijual kepada MOH AMIN (dalam perkara lain)dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per box kepada sdr LUKMAN dengan harga Rp. 50.000,- limapuluhan ribu rupiah) untuk setiap 40 (empat puluh) butir pil double I ;
- Bawa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per seratus butir yang dijual kepada MOH. AMIN, dan mendapatkan keuntungan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan kepada LUKMAN ;

- Bawa terdakwa mendapatkan pil double I dengan cara membeli dari sdr JEMBLUNG dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir ;
- Bawa setelah barang bukti tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Hasilnya disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 19642/2022/NOF ; seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL mempunyai efek anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;
- Bawa terdakwa mengedarkan pil double I tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat 2 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andrey Victor Moren, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat Terdakwa berjualan es tebu didepan Pabrik Wonjati yang beralamat di Ds. Gambang Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri ;
- Bawa Terdakwa ditangkap karena menjual pil Double L kepada Moh. Amin alias Tuwek dan Thomas Kurniawan ;
- Bawa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan pada saat melakukan penangkapan terhadap Moh. Amin alias Tuwek dan Thomas Kurniawan;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan dikamar kos Terdakwa ditemukan
 - 1 (satu) bungkus rokok Taji mas warna hijau berisi pil double L sebanyak 74 (tujuh puluh empat) butir pil double LL yang di bungkus plastic klip,di temukan diantara lipatan baju diatas lantai kamar kos,
 - 1 (satu) pak plastik klip di temukan diantara lipatan baju diatas lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos.

- 1 (satu) unit handphone warna putih kombinasi hitam merk VIVO dengan nomor simcard 081230465152 No IMEI 1 353634094763397/01.
 - Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L kepada Moh. Amin alias Tuwek dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per box dan kepada Lukman dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) butirnya;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual Pil Double L tersebut Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari penjualan kepada Thomas dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari penjualan kepada Lukman.
 - Bahwa Terdakwa memperoleh pil tersebut dengan cara membeli kepada Jemblung dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box yang berisi 100 (seratus) butir pil;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual mengedarkan Pil Double L ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Syafrizal Ibrahim Wicaksono, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat Terdakwa berjualan es tebu didepan Pabrik Wonojati yang beralamat di Ds. Gambang Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual pil Double L kepada Moh. Amin alias Tuwek dan Thomas Kurniawan ;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan pada saat melakukan penangkapan terhadap Moh. Amin alias Tuwek dan Thomas Kurniawan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dikamar kos Terdakwa ditemukan
 - 1 (satu) bungkus rokok Taji mas warna hijau berisi pil double L sebanyak 74 (tujuh puluh empat) butir pil double LL yang di bungkus plastic klip,di temukan diantara lipatan baju diatas lantai kamar kos,
 - 1 (satu) pak plastik klip di temukan diantara lipatan baju diatas lantai kamar kos.
 - 1 (satu) unit handphone warna putih kombinasi hitam merk VIVO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard 081230465152 No IMEI 1 353634094763397/01.

- Bawa Terdakwa menjual Pil Double L kepada Moh. Amin alias Tuwek dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per box dan kepada Lukman dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) butirnya;
 - Bawa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual Pil Double L tersebut Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari penjualan kepada Thomas dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari penjualan kepada Lukman.
 - Bawa Terdakwa memperoleh pil tersebut dengan cara membeli kepada Jemblung dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box yang berisi 100 (seratus) butir pil;
 - Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual mengedarkan Pil Double L ;
 - Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Reni Setyo UTami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan atas diri Terdakwa oleh pihak kepolisian;
 - Bawa saat itu kejadiannya pada tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib;
 - Bawa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan;
 - Bawa pada saat dilakukan penggeledahan dikamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Taji mas warna hijau berisi pil double L sebanyak 74 (tujuh puluh empat) butir pil double L yang di bungkus plastic klip di temukan diantara lipatan baju diatas lantai kamar kos terdakwa, 1 (satu) pack plastic klip di temukan diantara lipatan baju diatas lantai kamar kos terdakwa;
 - Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
4. Moh. Amin alias Tuwek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 09.30 Wib di tempat kos Jalan Mayjen Sungkono RT 14 RW 02 Kelurahan Semampir Kota Kediri;
- Bawa saat dilakukan penangkapan atas diri saksi ditemukan 26 (dua puluh enam) butir pil double LL di temukan diatas almari dalam kamar kos. 1 (satu) unit handphone wama gold merk Samsung J2. yang ditemukan diatas kasur tempat tidur, Uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan saksi ;
- Bawa pil tersebut saksi beli dari Terdakwa yang beralamat di Dsn Jongbiru Rt 23 Rw.06 Ds. Jongbiru Kec. Gampangrejo Kab. Kediri Domisili kos. Kampung Baru Kel. Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per box yang berisi 100 (seratus) butir;
- Bawa saksi menjual kembali pil tersebut kepada teman saksi yang lainnya ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di tempat jualan es tebu depan Pabrik Wonojati Gambang Kec. Gampengrejo Kab. Kediri.
- Bawa Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dikamar kos ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Taji mas warna hijau berisi pil double L sebanyak 74 (tujuh puluh empat) butir pil double LL yang di bungkus plastic klip di temukan diantara lipatan baju diatas lantai kamar kos mrican Kota Kediri., 1 (satu) pack plastic klip di temukan diantara lipatan baju diatas lantai kamar kos mrican Kota Kediri sedangkan 1 (satu) unit handphone warna putih kombinasi hitam merk VIVO yang ditemukan diatas meja warung es tebu .
- Bawa Terdakwa mendapat pil Double L dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Jemblung ;
- Bawa Terdakwa menjual pil tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk dipakai sendiri;
- Bawa Terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok tajimas warna hijau berisi 74 (tujuh puluh empat) butir pil double L yang dibungkus dalam plastik klip kecil ;
- 1(satu) pak plastik klip kecil bening ;
- 1(satu) unit HP merk Vivo warna putih kombinasi hitam dengan Simcard 082130465152 dan No Imei 35363409476339701;

Dan juga telah dibacakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab : 09408/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Abu Sofyan alias Ndan Bin Moh. Sholeh (Alm) berikut Nomor: 19642/2022/NOF **adalah benar mengandung triheksifenedil HCl;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di tempat jualan es tebu depan Pabrik Wonojati Gambang Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone warna putih kombinasi hitam merk VIVO yang ditemukan diatas meja warung es tebu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dikamar kos Terdakwa ditemukan dan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Taji mas warna hijau berisi pil double L sebanyak 74 (tujuh puluh empat) butir pil double LL yang di bungkus plastic klip di temukan diantara lipatan baju diatas lantai kamar kos mrican Kota Kediri., 1 (satu) pack plastic klip di temukan diantara lipatan baju diatas lantai kamar kos mrican Kota Kediri, Terdakwa mengakui bahwa benar pil tersebut yang Terdakwa jual kepada saksi Moh. Amin ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Jemblung;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk menjual pil Double L tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 094085/NOF/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dimana hasil pemeriksaan terhadap barang bukti adalah sebagai berikut :

- o Barang bukti Nomor : 19642/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,851 gr. (satu koma delapan ratus lima puluh satu gram) dengan tersangka Abu Sofyan alias Ndan Bin Moh. Sholeh (Alm) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexyphenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 *Juncto* Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja ;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang " adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa yang bernama Abu Sofyan Alias Ndan Bin Moh Sholeh yang identitasnya telah jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur " setiap orang " ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja, tetapi didalam doktrin dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diharahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Perbuatan itu memang dimaksud atau dikehendaki oleh pelaku.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, yaitu si pelaku mengetahui, menghayati atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syarat yaitu pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani ambil resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikiran dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat yang mana pelaku hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan pelaku di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang didukung pula oleh keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa memang benar telah menjual pil Double L kepada saksi Moh. Amin alias Tuwek dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per box dan kepada Lukman dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) butirnya, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Pil Double L ini adalah termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa, mengetahui dirinya tidak ada latar belakang pendidikan farmasi bahkan putus sekolah, sehingga tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, akan tetapi Terdakwa tetap mengedarkan sediaan farmasi dengan menjual pil tersebut kepada orang lain yaitu saksi Moh. Amin dan Thomas, sehingga dengan demikian, maka unsur " dengan sengaja " ini telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2);

Menimbang, bahwa " memproduksi " maksudnya adalah suatu kegiatan yang menghasilkan atau mengeluarkan produk atau barang, dan mengedarkan maksudnya adalah menyalurkan, menjual, mendistribusikan, memperniagakan suatu barang, dimana dalam perkara ini yang dimaksud adalah sediaan farmasi berupa pil trihexyphenidil;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruhnya dibuktikan, jika salah satu saja dari elemen tersebut yang terpenuhi maka unsur ini dipandang telah terpenuhi, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam persidangan yang dianggap sebagai fakta hukum, yaitu perbuatan terdakwa yang menjual sediaan farmasi berupa pil Double L dimana pil Double L ini termasuk dalam Daftar Obat Keras, berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, telah menentukan bahwa " setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ", jadi jelas perbuatan Terdakwa yang menjual Pil Double L tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yaitu pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di tempat jualan es tebu depan Pabrik Wonojati Gambang Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah menjual pil Double L kepada saksi Moh. Amin alias Tuwek dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per box, kemudian setelah terlebih dahulu saksi Moh. Amin alias Tuwek ditangkap dan berdasarkan hasil pengembangan lalu Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 094085/NOF/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dimana hasil pemeriksaan terhadap barang bukti adalah sebagai berikut Barang bukti Nomor : 19642/2022/NOF berupa 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,851 gr. (satu koma delapan ratus lima puluh satu gram) dengan tersangka Abu Sofyan alias Ndan Bin Moh. Sholeh (Alm) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexyphenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui dirinya memang tidak memiliki ijin dan juga tidak memiliki kehalian dibidang farmasi, namun tetap menjual pil Double L tersebut kepada orang lain, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa memang benar mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa pil Double L yang tergolong dalam daftar obat keras tanpa izin, dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan " Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang lamanya terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana kesehatan sebagaimana dalam perkara ini adalah merupakan tindak pidana yang cukup menonjol dan sangat meresahkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok tajimas warna hijau berisi 74 (tujuh puluh empat) butir pil double I yang dibungkus dalam plastik klip kecil ;
- 1(satu) pak plastik klip kecil bening ;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih kombinasi hitam dengan Simcard 082130465152 dan No Imei 35363409476339701;

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana tindak pidana yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalah gunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abu Sofyan Alias Ndan Bin Moh Sholeh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus roko tajimas warna hijau berisi 74 (tujuh puluh empat) butir pil double I yang dibungkus dalam plastik klip kecil ;
 - 1(satu) pak plastik klip kecil bening ;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih kombinasi hitam dengan Simcard 082130465152 dan No Imei 35363409476339701; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami Novi Nuradhayanty, SH,MH selaku Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH,MH dan Alfan Firdauzi Kurniawan, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Novi Nuradhayanty, SH,MH selaku Hakim Ketua, Mahyudin, SH dan Agung Kusumo Nugroho, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Ramini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh
Pujiastutiningtyias, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Mahyudin, S.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ramini, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Novi Nuradhayanty, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)